

MEMORANDUM OF AGREEMENT
(MoA)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN

YAYASAN KIRANA BUDI RUMI
TENTANG: TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B-170/Un. 02/DU/HM. 01/09/2025
NOMOR : B-05/KBR/IX/2025

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Kamis tanggal 25 September tahun dua ribu dua puluh lima (2025), bertempat di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum** : **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Isnaini Varidah Uswanas. S.IP., M.I.Kom.** : **Direktur Yayasan Kirana Budi Rumi**, yang berkedudukan di Jl. Rss Desa Sawah Bintaro, Desa/Kelurahan Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Kirana Budi Rumi** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** yang bertanggung jawab dalam memimpin

Pihak 1	Pihak 2
	

- dan melaksanakan penyelenggaraan seminar "**Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi**" pada **Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**,
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai **Direktur Yayasan Kirana Budi Rumi** yang bertanggung jawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan seminar "**Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi**" dalam rangkaian peringatan hari lahir Maulana Jalaluddin Rumi tahun 2025 oleh **Yayasan Kirana Budi Rumi** di Yogyakarta.
- c. bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan proses dan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang -undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
2. Mensinergikan peran Para Pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi ilmu pengetahuan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dalam bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Bidang Penelitian dalam bentuk penelitian kolektif/kolaboratif antara dosen, mahasiswa atau *stakeholder* terkait dengan perkembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c. Mengadakan kajian-kajian ilmiah baik workshop/seminar/ diskusi ilmiah berkaitan dengan pengembangan keilmuan, kajian tokoh, dan pengembangan masyarakat
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah:

Pihak 1	Pihak 2
	

1. Menyediakan tempat untuk penyelenggaraan seminar ilmiah dengan judul "Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi";
2. Menyediakan narasumber pada seminar ilmiah "Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi";

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah:

1. Menyediakan narasumber pada seminar ilmiah "Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi";
2. Menyediakan penampil dalam rangka menghibur peserta pada kegiatan seminar ilmiah "Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi";

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan standar biaya yang berlaku, dan/atau sesuai dengan kesepakatan yang tidak saling memberatkan.

Pasal 5

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, yakni masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**;
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

Pasal 6

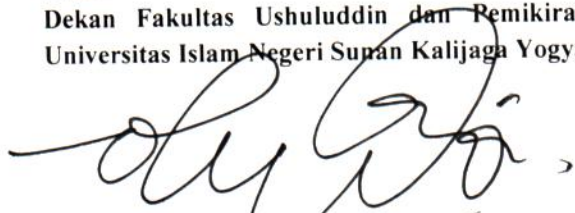
PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum

NIP: 19780323 200710 1 003

PIHAK KEDUA

Direktur Yayasan Kirana Budi Rumi



Isnaini V. Uswanas., S.IP. M.I.Kom

Pihak 1	Pihak 2
	

MEMORANDUM OF AGREEMENT
(MoA)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN

YAYASAN KIRANA BUDI RUMI
TENTANG: TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B-170/Un. 02/DU/HM. 01/09/2025
NOMOR : B-05/KBR/IX/2025

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Kamis tanggal 25 September tahun dua ribu dua puluh lima (2025), bertempat di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum** : **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Isnaini Varidah Uswanas. S.IP., M.I.Kom.** : **Direktur Yayasan Kirana Budi Rumi**, yang berkedudukan di Jl. Rss Desa Sawah Bintaro, Desa/Kelurahan Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Kirana Budi Rumi** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** yang bertanggung jawab dalam memimpin

Pihak 1	Pihak 2
	

- dan melaksanakan penyelenggaraan seminar "**Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi**" pada **Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**,
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai **Direktur Yayasan Kirana Budi Rumi** yang bertanggung jawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan seminar "**Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi**" dalam rangkaian peringatan hari lahir Maulana Jalaluddin Rumi tahun 2025 oleh **Yayasan Kirana Budi Rumi** di Yogyakarta.
- c. bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan proses dan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang -undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
2. Mensinergikan peran Para Pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi ilmu pengetahuan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dalam bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Bidang Penelitian dalam bentuk penelitian kolektif/kolaboratif antara dosen, mahasiswa atau *stakeholder* terkait dengan perkembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c. Mengadakan kajian-kajian ilmiah baik workshop/seminar/ diskusi ilmiah berkaitan dengan pengembangan keilmuan, kajian tokoh, dan pengembangan masyarakat
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah:

Pihak 1	Pihak 2
	

1. Menyediakan tempat untuk penyelenggaraan seminar ilmiah dengan judul "Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi";
2. Menyediakan narasumber pada seminar ilmiah "Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi";

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah:

1. Menyediakan narasumber pada seminar ilmiah "Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi";
2. Menyediakan penampil dalam rangka menghibur peserta pada kegiatan seminar ilmiah "Filsafat Kehidupan Jalaluddin Rumi";

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan standar biaya yang berlaku, dan/atau sesuai dengan kesepakatan yang tidak saling memberatkan.

Pasal 5
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, yakni masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**;
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum

NIP: 19780323 200710 1 003

PIHAK KEDUA

Direktur Yayasan Kirana Budi Rumi

Isnaini V. Uswanas., S.IP. M.I.Kom

Pihak 1	Pihak 2